

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Berdirinya Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Desa Ganting Damai adalah hasil Pemekaran dari Desa Ganting yang berdiri pada Tanggal 28 februari 2002 (Hari Peresmian dan Pelantikan Kepala Desa).

**a. Terdiri dari 3 Dusun :**

1. Dusun Suka Maju
2. Dusun Sepakat
3. Dusun Sukun

Terdiri dari 7 RW / 14 RT

**b. Keadaan Penduduk :**

Jumlah Penduduk 2175 Jiwa, 100% Beragama Islam

Jumlah 479 Kepala Keluarga

**c. Keadaan Mata Pencaharian :**

90 % dari Jumlah Penduduk adalah Petani Sawah Perkebunan karet

Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilihan Sementara adalah 2000 Orang.

#### 4.2 Keadaan Wilayah

1. Letak Wilayah

Desa Ganting Damai terletak pada wilayah Kecamatan Salo yang merupakan Desa yang berbatasan langsung dengan desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kondisi Geografis
  - Ketinggian tanah dari permukaan laut 40 Meter.
- b. Geologi tanah
  - Geologi dan Tanah sebagian besar berwarna kuning, hitam, abu-abu dan tekstur tanahnya berbentuk tanah lumpung dan pasir.

**2. Batas Wilayah**

Luas wilayah : 18,60 KM

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Batu Gajah Kec. Tapung Hulu
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa ganting
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sipungguk
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Jambu Kec. Kuok.

**3. Orbilasi**

1. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 2 Km.
2. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 15 Km.
3. Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 75 Km.

**4.3 Kependudukan**

**Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase(%)
1.	Laki-laki	1104	50,75%
2.	Perempuan	1071	49,24%
Jumlah		2175 Jiwa	100%

Sumber : Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat berapa jumlah penduduk dari kaum Laki-laki yang berjumlah 1104 Jiwa lebih banyak sedangkan jumlah kaum perempuan 1071 Jiwa.

Berikut tabel keadaan penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.2 : Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur.**

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase%
1	0 – 9 Tahun	484	22,25%
2	10 – 19 Tahun	495	22,75%
3	20 – 29 Tahun	395	18,16%
4	30 – 39 Tahun	283	13,01%
5	40 – 49 Tahun	219	10,06%
6	50 – 59 Tahun	133	6,11%
6	60 – 69 Tahun	91	4,18%
8	70 – 75 Keatas	75	3,44%
Jumlah		2175	100%

Sumber : Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2016

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Desa Ganting Damai. Kelompok umur 0–9 dengan jumlah 484 Jiwa. Kelompok umur 10-19 Tahun dengan jumlah 495 Jiwa. Kelompok umur 20-29 Tahun sebanyak 395 Jiwa. Sedangkan jumlah kelompok umur 30-39 Tahun berjumlah 283 Jiwa. Kelompok umur 40-49 Tahun berjumlah 219 Jiwa. Sedangkan kelompok umur 50-59 Tahun sebanyak 133 Jiwa. Kelompok umur 60-69 Tahun sebanyak 91 Jiwa. Sedangkan jumlah kelompok umur 70-75 keatas berjumlah 75 Jiwa.

Jadi perbandingannya kelompok umur yang paling sedikit adalah dari kelompok umur 70-75 Tahun keatas. Sedangkan kelompok umur yang paling banyak adalah dari kelompok umur 10-19 Tahun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.4 Mata Pencarian

Mata pencarian penduduk Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar sebagian besar adalah bercocok tanam atau betani dan perkebunan dengan jumlah 200 orang, Adapun Jumlah penduduk dari Pegawai Negeri Sipil Berjumlah 5 Orang . jumlah penduduk dari pegawai swasta berjumlah 37 orang, sedangkan penduduk dari mata pencarian wiraswasta atau pedagang berjumlah 75 orang, selanjutnya jumlah penduduk dari pertukangan berjumlah 50 orang, serta jumlah penduduk dari mata pencarian nelayan berjumlah 33 orang.

#### 4.5 Agama

Penduduk Desa Ganting Damai 100 % memeluk agama islam yang merupakan agama islam yang dianut oleh nenek moyang sebelumnya. Oleh karena itu agama yang dianut oleh masyarakat Desa Ganting Damai adalah agama islam yang sangat menjiwai dan merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara mengenai kepercayaan atau agama ini tidak terlepas dari Sarana Peribadatan di Desa Ganting Damai untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut ini :

**Tabel 4.3 : Jumlah Sarana Ibadah Penduduk Desa Ganting Damai**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Musholla	3
3	Madrasah Diniyah Awaliyah	3
4	Taman Pendidikan Al-Qur'an	2
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>

Sumber : Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Desa Ganting Damai mempunyai sarana ibadah yang terdiri dari 3 Mesjid, 3 Musholla, 3 Madrasah Diniyah Awaliyah(MDA), dan 2 Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).

#### 4.6 Pendidikan

Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar terdapat fasilitas pendidikan yang cukup memadai untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.4 : Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	2
2.	Sekolah Dasar Negeri (SDN)	2
3.	Madrasah Tsanawiyah (MTS)	1
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>

Sumber : Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Ganting Damai mempunyai Sarana pendidikan yang cukup memadai mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah atas, sehingga masyarakat tidak perlu lagi untuk sekolah diluar desa.

#### 4.7 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar terbagi dalam 3 (Tiga Dusun), diantaranya Dusun sukun yang dijabat oleh saudara Nurhulaimi. S.Pada Dusun Suka Maju yang dijabat oleh Yunasri, S.Sy, pada dusun Sepakat dijabat oleh Saudara Amirusam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.8 Kepala Desa

Kepala Desa merupakan Pimpinan penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah selama 6 Tahun, dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa Juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Kepala Desa dipilih langsung melalui pemilihan Kepala Desa (PILKADES) oleh penduduk setempat. Kepala Desa berwenang sebagai pemimpin Desa dalam wilayah yang terdiri dari Dusun-dusun dalam desa tersebut dan bermitra dengan Badan Permusyawaratan Desa.

#### 4.9 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerinyahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.

Anggota BPD terdiri dari pemuka adat, pemuka pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan propesi, pemuka masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Adapun masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah selama 6 (Enam) Tahun dan dapat diangkat dan diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.10 Sekretaris Desa

Sekretaris Desa Mempunyai Tugas meliputi :

1. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa.
2. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur / kegiatan sekretaris desa
3. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris desa dan keadaan umum desa.
4. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa.
5. Melaksanakan unsur surat menyurat , kearsipan dan laporan.
6. Mengadakan, melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.
7. Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa.
8. Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa.
9. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan.
10. Melaksanakan administrasi pendudukan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

#### 4.11 Kepala Urusan Pemerintah

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan meliputi :

- 1) Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di desa.
- 2) Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal kartu tanda penduduk (KTP).
- 3) Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah
- 4) Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT/RW dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil ( ctt : sekarang menjadi pelindung masyarakat atau linmas).
- 6) Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan desa
- 7) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 8) Melaksanakan, mengawasi serta membina ex-tapol dan kegiatan sosial politik lainnya.

**4.12 Kepala Urusan Umum**

Tugas Kepala Urusan Umum meliputi :

- 1) Melaksanakan, menerima, dan mengendalikan surat-surat desa mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tata kearsipan.
- 2) Melaksana penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- 3) Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket.
- 4) Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan milik desa.
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum.
- 6) Mencatat kekayaan inventarisasi desa
- 7) Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumah tangga pada umumnya.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.13 Kepala Urusan Pembangunan

Tugas Kepala Urusan Pembangunan meliputi :


- 1) Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di desa.
- 2) Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan di desa.
- 3) Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan.
- 4) Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek/daftar isian kegiatan.

### 4.14 Kepala Urusan Keuangan

Tugas Kepala Urusan Keuangan meliputi :

- 1) Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan desa baru untuk perkembangan.
- 3) Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh desa.
- 4) Melakukan administrasi keuangan desa.
- 5) Merencanakan penyusunan APBDES untuk dikonsultasikan dengan BPD.
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Desa Ganting Damai**  
**Kecamatan Salo Kabupaten Kampar**



*Sumber : Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2017*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.